



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 391 TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian kompetensi PNS melalui persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya dalam lajur 2 dari Unit Kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke Unit Kerja sebagaimana sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 April 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 391 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 APRIL 2023

**DAFTAR NAMA PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	UNIT KERJA		KET.
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	NURLINA S. Farm 198602022010012041	Penata Muda Tk.I III/b	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar	
2	SITTI UNSIAH, S.Sos 198307172006042030	Penata Muda Tk.I III/b	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Pengelola Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 April 2023

